



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PERIKANAN

JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 139 ☎ (0331) 5101342 JEMBER 68122

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 523/9.08.1 /35.09.329/2023

### TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 09 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN JEMBER**  
DINAS  
PERIKANAN  
**INDRA TRI PURNOMO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk  
NIP. 19790619 199912 1 001

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **Dinas Perikanan Kabupaten Jember**

- Instansi** : Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- Tugas Fungsi** : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- Fungsi** : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;  
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan;  
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.;
- Tujuan** : Meningkatnya sub sektor Perikanan terhadap perekonomian daerah
- Indikator Tujuan** : Kontribusi PDRB sub sektor perikanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya produksi perikanan	1. Persentase peningkatan produksi Perikanan Tangkap 2. Persentase peningkatan produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi = $\frac{P_n - (P_n-1)}{P_n - 1} \times 100\%$ Penjelasan : Persentase peningkatan produksi perikanan dibandingkan dengan produksi perikanan di tahun sebelumnya	Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan  Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen	Laporan Statistik Dinas Perikanan
2	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan	1. Jumlah Produk olahan Perikanan yang bersertifikat	Persentase Olahan = $\frac{\sum \text{Produk Olahan Bersertifikat}}{\sum \text{Produk Olahan}} \times 100\%$ Penjelasan : Persentase jumlah produk olahan Perikanan yang bersertifikat dibandingkan dengan jumlah total produk olahan perikanan	Bidang Peikanan Budidaya dan Pasca Panen	Laporan Statistik Dinas Perikanan